

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6970.59/EXT-MUTU/XI/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BAUJENG PLYWOOD BERNAS
2. Alamat : Desa Baujeng RT.001 RW.005 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-236
  - Masa Berlaku : 30 December 2020 - 29 December 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 20 - 23 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT BAUJENG PLYWOOD BERNAS dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 November 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**

**VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan**

MUTU-4133F/5.0/01082023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

Depok, 29 November 2023

No. : 6969.3/EXT-MUTU/XI/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Baujeng Plywood Bernas**

Kepada Yth.  
PT Baujeng Plywood Bernas  
Attn. Bapak M. Syarif Hasim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-236  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 December 2020 - 29 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2022, tanggal 07 Oktober 2022 jo. Nomor : S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023, tanggal 12 September 2023 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120009391364 Terbit tanggal 16 Maret 2019, Perubahan Ke-5 Tanggal 31 Oktober 2023	Veneer	6.000
	Kayu Lapis	45.000

Tanggal Penilikan 3 : 20 – 23 November 2023  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Sutrisno (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023  
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** *fl*  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Sutrisno
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Baujeng Plywood Bernas
- Alamat Kantor : Desa Baujeng, RT 001 RW 005 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Desa Baujeng, RT 001 RW 005 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Baujeng Plywood Bernas di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tertanggal 12 September 2023 tentang Persetujuan Perubahan

(Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h UIIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Baujeng Plywood Bernas.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120009391364 tertanggal 16 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal 31 Oktober 2023 (tanggal tercetak 31 Oktober 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Plywood : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Andreas Gustan
- Direktur : Tuan Almaciga Tjondro
- Direktur : Tuan Joanito

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Antonius Hadi Tjondro



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 13-Nov-23</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 13-Nov-23</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://www.menlhk.go.id/7396620f15c0bd98a34d04343c62120b.pdf">7396620f15c0bd98a34d04343c62120b.pdf</a>  <a href="https://www.menlhk.go.id/">(menlhk.go.id)</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://www.mutucertification.com/Pengumuman-Publik-Rencana-Kegiatan-Audit-Penilikan-3-VLHHK-PT-Baujeng-Plywood-Bernas-MUTU-International">Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 3 VLHHK PT Baujeng Plywood Bernas - MUTU International</a>  <a href="https://www.mutucertification.com/">(mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  PT. Baujeng Plywood Bernas  20/11/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Baujeng Plywood Bernas</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/11/2023 s/d 23/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Baujeng Plywood Bernas 23/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Baujeng Plywood Bernas</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 29/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120009391364 tertanggal 16 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal 31 Oktober 2023 (tanggal tercetak 31 Oktober 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120009391364</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Baujeng Plywood Bernas            Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat Kantor : Dusun Baujeng RT 001 RW 005 Ds. Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</li> <li>- Kode Pos : 67154</li> </ul> <p>No Telp : (0343) 642192            Email : <a href="mailto:bernasplywood@yahoo.com">bernasplywood@yahoo.com</a></p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</li> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 16 Maret 2019</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal            Perubahan ke-5 Tanggal : 31 Oktober 2023            Tanggal tercetak : 31 Oktober 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>            Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Baujeng Plywood Bernas, yang termasuk dalam cakupan PT. Baujeng Plywood Bernas yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Baujeng Plywood Bernas, yang termasuk dalam cakupan PT. Baujeng Plywood Bernas telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Baujeng Plywood Bernas, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 12 tanggal 19 Oktober 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Yeni Pudjawati, SH di Pasuruan. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063510.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Baujeng Plywood Bernas.</p> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>            Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Baujeng Plywood Bernas dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN)</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Baujeng Plywood Bernas, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Baujeng Plywood Bernas (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>RBA PT. Baujeng Plywood Bernas) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Baujeng Plywood Bernas.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120009391364 tertanggal 16 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal 31 Oktober 2023 (tanggal tercetak 31 Oktober 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Baujeng Plywood Bernas telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Baujeng Plywood Bernas saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Baujeng Plywood Bernas adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu..</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Baujeng Plywood Bernas saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Baujeng Plywood Bernas adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46207 – Perdagangan Besar Perhutanan dan Perburuan. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Baujeng Plywood Bernas juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif yang terbit tertanggal 29 Agustus 2019 (Perubahan ke-4 tanggal 12 Juni 2021).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Madya Malang, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Data dan informasi penting yang tercantum dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dokumen NPWP PT. Baujeng Plywood Bernas antara lain :</p> <p>NPWP : 03.058.491.6-624.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Baujeng Plywood Bernas</p> <p>Alamat : Dusun Baujeng RT 001 RW 005 Baujeng, Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur</p> <p>Tanggal terdaftar : 26-08-2011</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Baujeng Plywood Bernas yang terdaftar di KPP Madya Malang (03.058.491.6-624.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2022 (Pembaharuan UKL-UPL terkait dengan adanya perluasan kapasitas produksi Plywood dari semula 23.000 m3/tahun menjadi 51.000 m3/tahun), sebagai dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi industri PT. Baujeng Plywood Bernas di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Nomor Surat Persetujuan : 667/3268/PKPLH/424.081/2022 tertanggal 30 Juni 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolalaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Kayu Lapis oleh PT. Baujeng Plywood Bernas.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u></p> <p>A. Identitas Pemrakarsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Baujeng Plywood Bernas</li> <li>- Nama Penanggungjawab : Andreas Gustan</li> <li>- Jabatan : Direktur Utama</li> <li>- NPWP : 03.058.491.6-624.000</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat Kantor : Desa Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</li> <li>- Alamat Perusahaan : Desa Baujeng, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</li> <li>- No Telp : (0343) 642377-78 / (0343) 642379</li> <li>- NIB : 9120009391364</li> <li>- Nama Kegiatan : Industri Pengolahan Kayu (Veneer dan Plywood)</li> <li>- Status Penanaman : PMDN</li> </ul> <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Baujeng Plywood Bernas adalah Industri Veneer dan Kayu Lapis.</li> <li>- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="983 981 1465 1106"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Veneer dan Plywood) yang dilakukan oleh PT. Baujeng Plywood Bernas dengan Koordinat berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• BT : 112°43'44,4</li> <li>• LS : 7°37'22,1"</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional (TPS Limbah B3)</u>  PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional (TPS Limbah B3) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan No. 503/TPS-LB3/047/424.086/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional (TPS Limbah B3) kepada PT. Baujeng Plywood Bernas di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.</p> <p><u>Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u>  Tersedia dokumen Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Veneer	m <sup>3</sup>	6.000	2	Kayu Lapis	m <sup>3</sup>	45.000
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun											
1	Veneer	m <sup>3</sup>	6.000											
2	Kayu Lapis	m <sup>3</sup>	45.000											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan No. 660.33/4157/ 424.081/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT. Baujeng Plywood Bernas.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 188/BPB-BJA-WPLI/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Baujeng Plywood Bernas dengan PT. Bilqis Jaya Anugrah dan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Bilqis Jaya Anugrah adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan dan jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sedangkan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri adalah sebagai perusahaan pengolahan Limbah B3.</p> <p><u>Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3</u> Tersedia dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan No. 6471/013/424.086/2019 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 atas nama PT. Baujeng Plywood Bernas</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah dibuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Telah tersedia dokumen tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Baujeng Plywood Bernas per Semester (Semester II</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tahun 2022 dan Semester I tahun 2023), yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima Pelaporan nya.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Baujeng Plywood Bernas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Limbah Padat</li> <li>- Pengelolaan Limbah Cair dan B3</li> <li>- Pengelolaan Limbah Padat Domestik</li> <li>- Pengelolaan Aktivitas Manitenance</li> <li>- Pengelolaan Pencemaran Udara Ambien</li> <li>- Pengelolaan Debu</li> <li>- Pengelolaan Kebisingan</li> <li>- Pengelolaan Udara Emisi</li> </ul> </li> <li>2) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Bahan Baku dan Bahan Penolong</li> <li>- Pemantauan Peralatan Produksi</li> <li>- Pemantauan Saluran Air Hujan</li> <li>- Pemantauan Fasilitas Pemadam Kebakaran</li> <li>- Pemantauan Efisiensi Penggunaan Energi</li> <li>- Pemantauan Efisiensi Penggunaan Air</li> <li>- Pemantauan Kesehatan Karyawan</li> </ul> </li> <li>3) Kesimpulan Kesesuaian Hasil Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Limbah Domestik telah memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Emisi Udara Ambien telah memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Limbah Padat telah memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Limbah B3 telah memenuhi Baku Mutu</li> <li>- IPAL (tidak menggunakan Pertek karena limbah domestik dipergunakan kembali)</li> </ul> </li> <li>4) Kegiatan CSR oleh PT. Baujeng Plywood Bernas, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Peninggian TPT Saluran Air Dusun Baujeng bekerjasama dengan Pemerintah Desa Baujeng</li> <li>- Bakti Sosial PT. Baujeng Plywood Bernas bersama anak-anak Yatim Desa Baujeng Kecamatan Beji, Pasuruan</li> <li>- Pemberian Bingkisan Hari Raya oleh PT. Baujeng Plywood Bernas kepada masyarakat Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan</li> </ul> </li> </ol> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Baujeng Plywood Bernas tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN,</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yaitu oleh PT. Global Quality Analitical untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Udara Ambient dan Debu</li> <li>- Pengujian Udara Emisi dan Debu</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Baujeng Plywood Bernas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</li> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Dust Collector)</li> <li>- Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Labororium</li> </ul>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas adalah Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh masing-masing Instansi terkait.</p> <p><u>SK. Definitif PBPHH PT. Baujeng Plywood Bernas</u>            Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Baujeng Plywood Bernas di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tertanggal 12 September 2023 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Baujeng Plywood Bernas, dengan ragam jenis produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu Lapis : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Baujeng Plywood Bernas yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1065/MENLHK/SETJEN/HPL.3/ 10/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Baujeng Plywood Bernas di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. S.972/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tertanggal 12 September 2023, dengan jenis produk-produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu Lapis : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Baujeng Plywood Bernas tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Baujeng Plywood Bernas dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-7) dengan Nomor : 0001043832 tertanggal 07 Maret 2023.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Baujeng Plywood Bernas tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Baujeng Plywood Bernas dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2) dengan Nomor : 0001099294 tertanggal 08 Agustus 2023.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-2 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama tahun 2023 (Januari s/d Oktober 2023).</p> <p>Pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di ketahui adalah hanya berasal dari Hutan Alam (Hutan Negara). Untuk dokumen pendukung atas Pelaporan RKOPHH pada rencana kedatangan bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) adalah mengacu pada Dokumen Kontrak Suplai dengan Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, terhadap rencana penerimaan bahan baku kayu Bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) ke PT. Baujeng Plywood Bernas. Untuk dokumen pendukung RKOPHH terkait dengan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah berdasarkan data penerimaan bahan baku Kayu Bulat per Kabupaten di tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Baujeng Plywood Bernas Telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan)</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
<p>Verifier Dokumen identitas importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Baujeng Plywood Bernas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Baujeng Plywood Bernas telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120009391364 tertanggal 16 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal 31 Oktober 2023 (tanggal tercetak 31 Oktober 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Baujeng Plywood Bernas, di ketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> </li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon.</li> </ol> Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya) serta kayu olahan (Veneer) di PT. Baujeng Plywood Bernas tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai dan Bukti Bayar. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Baujeng Plywood Bernas, seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan kayu olahan (Veneer) seluruhnya adalah merupakan pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara).</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Baujeng Plywood Bernas periode November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Baujeng Plywood Bernas adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Khusus untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan input oleh GANIS PHPL-PKB PT. Baujeng Plywood Bernas ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Dokumen Bukti Penerimaan SIPUHH Online.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang di terima tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> </li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon.</li> </ol> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Baujeng Plywood Bernas tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Baujeng Plywood Bernas telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Baujeng Plywood Bernas. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Baujeng Plywood Bernas, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 % dan 10 %</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Baujeng Plywood Bernas, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, di PT. Baujeng Plywood Bernas telah menerima bahan baku berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> </li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu Sengon.</li> </ol> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB, SAKR dan Nota Angkutan (Veneer Sengon).</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u>  Uji petik dilakukan secara Langsung (<i>On-site</i>) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Baujeng Plywood Bernas pada penerimaan bahan baku terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Baujeng Plywood Bernas, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat (Hutan Negara) di Log Yard PT. Baujeng Plywood Bernas. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya. Sedangkan untuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya telah terdapat kesesuaian antara jenis, jumlah batang dan volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutannya.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u>            Bahan baku yang di terima di PT. Baujeng Plywood Bernas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) seluruhnya adalah berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH yang telah tersertifikasi VLK, termasuk juga produsen asal kayu bulat nya juga telah tersertifikasi PHPL. Untuk Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Baujeng Plywood Bernas wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dalam hal ini PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 2 (dua) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Baujeng Plywood Bernas tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023.</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Baujeng Plywood Bernas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> </li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu Sengon.</li> </ol> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Baujeng Plywood Bernas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Baujeng Plywood Bernas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-4 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Baujeng Plywood Bernas telah menerima bahan baku, antara lain berupa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> <p>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> <p>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu Sengon.</p> <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) seluruhnya adalah berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH yang telah tersertifikasi VLK, termasuk juga produsen asal kayu bulat nya yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA juga telah tersertifikasi PHPL. Untuk Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB seluruhnya telah tersertifikasi VLK.</li> <li>- Untuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, produsen asal Kayu Bulat nya seluruhnya telah tersertifikasi PHPL.</li> <li>- Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</li> <li>- Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK,</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi VLK nya.</p> <p>Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok (Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak budi daya dari Pemilik Lahan), maka PT. Baujeng Plywood Bernas diwajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu PT. Baujeng Plywood Bernas telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DHH) dengan Nomor Dokumen : 055/PBP-INT/XI/2023 tanggal terbit 21 November 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022.</p> <p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT. Baujeng Plywood Bernas, tertuang dalam Surat Keterangan Direktur Utama PT. Baujeng Plywood Bernas No. 054/BPB-INT/XI/2023 tertanggal 01 November 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di PT. Baujeng Plywood Bernas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dionysius Surya Darmawan</li> <li>- Ahmad Arif</li> <li>- Muhammad Khusnan</li> <li>- Isman</li> <li>- Sunaji</li> <li>- Syaiful Amin</li> <li>- Yoyok Susilo</li> <li>- Yulianto</li> </ul> <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DHH 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Baujeng Plywood Bernas adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Baujeng Plywood Bernas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHKK tahun 2023 ini PT. Baujeng Plywood Bernas hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Baujeng Plywood Bernas telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Baujeng Plywood Bernas telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Baujeng Plywood Bernas telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ), dengan Nomor Dokumen : 056/BPB-INT/XI/2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Baujeng Plywood Bernas tertanggal tertanggal 21 November 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 ini (November 2022 s/d Oktober 2023) PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Baujeng Plywood Bernas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa produk Veneer dan Kayu Lapis (Plywood). Untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir ini seluruhnya hanya bersifat WIP (<i>Work In Process</i>) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai TPT-KB, PBPHH dan Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah di input bagian Log Cutting/Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku kayu olahan (Veneer pembelian) adalah di input bagian Preparation. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Log Cutting/Rotary dan Preparation di PT. Baujeng Plywood Bernas, telah dapat di buktikan kemampuan telusurnya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB/SAKR/Nota Angkutan asal nya). Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh PT. Baujeng Plywood Bernas antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara)</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Baujeng Plywood Bernas telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Kayu Lapis. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Baujeng Plywood Bernas, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khusus bagi Kayu Bulat Hutan Alam dengan kategori Batang per Batang, maka di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat nya.</li> <li>- Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online</li> <li>- Setiap Bahan baku Kayu Bulat yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di tumpuk per Kelompok Jenis Kayu Bulat (Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan Kelompok Kayu Hutan Hak).</li> <li>- Bagian penerimaan bahan baku kayu Bulat di PT. Baujeng Plywood Bernas tidak memberikan identifikasi tambahan, karena sudah langsung mengacu pada Nomor Batang dan Nomor ID Barecode yang telah tercantum pada setiap Batang Kayu Bulat nya. Namun pada masing-masing batang Kayu Bulat diberikan Penandaan (menggunakan Cat) terhadap Nomor Urut Kedatangannya.</li> <li>- Untuk Pemotongan Kayu Bulat (Log) menjadi Short Log hanya di lakukan secara manual di lapangan menggunakan Chain Saw.</li> <li>- Pada masing bontos Short Log kemudian akan diberikan Penandaan Kembali (Menggunakan Kapur Lilin) yang antara lain menginformasikan : Kode Urut Truck, Nomor Batang dan Urutan Potongan kayu bulat (Short Log).</li> <li>- Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat yang diproduksi, mencatat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Log</li> <li>• Tanggal Produksi</li> <li>• Shif Produksi</li> <li>• Kode Urut Truck</li> <li>• Kode Kedatangan</li> <li>• Nomor Batang</li> <li>• Nomor Urut Potongan Kayu Bulat</li> <li>• Kubikasi</li> <li>• Jenis Kayu</li> <li>• Keterangan (Kode asal Suplier Kayu Bulat)</li> </ul> </li> </ul> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Kode Kedatangan dan Nomor Batang yang kemudian melalui penelusuran di Log List akan dapat di ketahui Nomor ID Barecode masing-masing Batang Kayu Bulat nya. Dari Informasi Nomor Barecode kemudian akan dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Baujeng Plywood Bernas melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya sebagai bahan baku tambahan dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Pada saat pelaksanaan Observasi Lapangan diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas juga memiliki Mesin Band Saw (1 Unit) untuk memproduksi Kayu Gergajian dari sisa Kayu Limbah (Ampulur/Log Core dan End Log), namun untuk Kayu Gergajian hanya untuk di gunakan sendiri (pakai sendiri) dalam pembuatan Palet Kayu sebagai sarana penunjang kegiatan produksi. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT. Baujeng Plywood Bernas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>2) Pada penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, maka akan di berikan Identifikasi (menggunakan Label) pada masing-masing Rit Kedatangan Kayu bulatnya (1 Label mewakili 1 rit penerimaan), yang memuat informasi antara lain : Tanggal Kedatangan, No Pol Truck, Kode Kedatangan, Nama Suplier, Jumlah Batang dan Kubikasi.</li> <li>3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Mesin Rotary</li> <li>• Tanggal Produksi</li> <li>• Shif Produksi</li> <li>• Kode Kedatangan</li> <li>• Jumlah Batang</li> <li>• Kubikasi</li> <li>• Jenis Kayu</li> <li>• Panjang dan Diameter</li> </ul> </li> </ol> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulatnya adalah terhadap informasi Kode Kedatangan. Di mana dari Informasi tersebut dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya melalui Dokumen Tally Log List Penerimaan Kayu Bulat.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Sistem Penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer) yang di terapkan adalah, pada saat bahan baku kayu olahan masuk, maka oleh Bagian Penerimaan bahan baku akan di lakukan pemeriksaan kayu olahan, guna memastikan kesesuaian kualitas dan kuantitas kayu olahan (Veneer) yang di terima dengan dokumen angkutannya. Untuk penerimaan kayu olahan ini seluruhnya adalah berasal dari pembelian lokal saja.</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) yang telah di Grade Ulang, kemudian pada setiap Palet Kayu Olahan (Veneer) akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi antara lain : Jenis Kayu, Ukuran, Shif, Tanggal Penerimaan, Jumlah Pcs, Kode Suplier asal dan Nomor Label.</li> <li>- Dari informasi Kode Suplier dan Nomor Label yang tercantum pada Label Identifikasi tersebut akan terkoneksi dengan Dokumen Laporan Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan PT. Baujen Plywood Bernas.</li> <li>- Pada Input Produksi Awal Produksi Veneer (di Input Bagian Preparation), informasi Kode Suplier dan Nomor Label akan di teruskan dalam Dokumen Tally Sheet Input Produksi (Preparation).</li> <li>- Dari informasi Kode Suplier dan Nomor Label Pada Dokumen Tally Sheet Input Produksi (Preparation), akan dapat di telusuri terhadap asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/SKSHH-KO) asalnya, melalui dokumen Pemeriksaan Penerimaan Kayu Olahan (Veneer).</li> </ul> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan baik atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary maupun pemakaian bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di input Preparation, telah dapat di buktikan kemampuan telusurnya terhadap masing-masing asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KB/SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan asalnya).</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah memproduksi produk jadi berupa Veneer dan Plywood. Untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir ini seluruhnya hanya bersifat WIP (<i>Work In Process</i>) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai TPT-KB, BPBHH dan Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Tahapan proses produksi Veneer dan Kayu Lapis (Plywood) di PT. Baujeng Plywood Bernas secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses produksi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Log Cutting (Pemotongan Log menjadi Short Log)</li> <li>- Rotary (Pengupasan Short Log menjadi Green Veneer)</li> <li>- Dryer (Pengeringan Green Veneer menjadi Dry Veneer)</li> <li>- Preparation (Penyiapan bahan Dry Veneer menjadi Veneer sudah repair dan siap Glue)</li> <li>- Assembly (Penyatuan Veneer dan pengempaan dengan system dingin (Cold Press) dan panas (Hot Press))</li> <li>- Finishing (Pemotongan sisi Panjang dan lebar, pendempulan dan pengamplasan Plywood)</li> <li>- Grading (Pemilahan Plywood berdasarkan Grade nya)</li> <li>- Packing (Pengepakan Plywood menjadi siap kirim)</li> </ul> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi Veneer dan Plywood yang di produksi PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk produksi Veneer (Rotary - Preparation) di PT. Baujeng Plywood Bernas, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam/Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 50,43 %</li> <li>- Untuk produksi Plywood (Assembly - Grading) di PT. Baujeng Plywood Bernas, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Veneer adalah sebesar 84,30 %</li> <li>- Untuk produksi Plywood Total (dari Pemakaian Kayu Bulat) di PT. Baujeng Plywood Bernas, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam/Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 42,52 %.</li> </ul> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 70 – 80 %</li> <li>- Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 60 – 75 %</li> <li>- Rendemen Produksi Plywood dari Veneer adalah 80 – 90 %</li> <li>- Rendemen Produksi Plywood dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 45 – 60 %</li> <li>- Rendemen Produksi Plywood dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 30 – 55 %</li> </ul> <p>Nilai rendemen produksi Veneer yang di produksi oleh PT. Baujeng Plywood Bernas terlihat berada di bawah dari selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Hal ini di sebabkan dalam kegiatan produksinya mayoritas adalah menggunakan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang rata-rata berdiameter kecil. Namun, terlepas dari hal tersebut di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian.</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi masing-masing produk jadi, antara lain Veneer dan Plywood terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Baujeng Plywood Bernas selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Baujeng Plywood Bernas telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, kegiatan industri yang telah dilakukan oleh PT. Baujeng Plywood Bernas berupa penerimaan dan pengolahan kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer). Hasil produk jadi dari pengolahan bahan baku tersebut yang diperdagangkan selama setahun terakhir ini hanya berupa produk Plywood. Untuk produk jadi berupa Veneer, dalam setahun terakhir ini CV. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan veneer. Sehingga Veneer hanya sebagai bahan WIP yang seluruhnya di olah lanjut menjadi Plywood.</p> <p>Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 ini produk jadi (Plywood) telah dijual/diperdagangkan lokal kepada beberapa industri Lanjutan lainnya di beberapa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>wilayah seperti Bandung, Gresik, Jakarta, Jombang, Malang, Manado, Pasuruan, Semarang, Sidoarjo, Surabaya dan Tangerang. Seluruh penjualan lokal produk jadi (Plywood) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan. Untuk setiap penjualan lokal Plywood oleh PT. Baujeng Plywood Bernas dimuat dari lokasi Pabrik nya yaitu di Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Seluruh kegiatan penjualan lokal tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan disertai dengan Daftar Kayu Olahan (DKO), Packing List, Invoice dan Faktur Pajak.</p>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Jadi : Plywood dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Korea Selatan, Malaysia, Irak, Thailand, Italia, Hongkong, Bahrain, India, Mexico dan Inggris. Untuk jenis kayu yang digunakan dalam kegiatan produksi produk jadi (Veneer dan Plywood) oleh PT. Baujeng Plywood Bernas selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> </li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu Sengon.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Plywood) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Baujeng Plywood Bernas sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa <u>semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</u></p> <p>Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor Non Produsen atau meminjamkan bendera, maka dari perbandingan (nilai kesetimbangan balancing) antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan rekapitulasi total penjualan ekspor nya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 terlihat telah terdapat kesetimbangan.</p> <p>Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Plywood) di PT. Baujeng Plywood Bernas telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Baujeng Plywood Bernas adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Total dokumen ekspor selama periode audit Periode November 2022 s/d Oktober 2023 berjumlah 95 (Sembilan Puluh Lima) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Kapal Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk</li> <li>- Nilai FOB dll.</li> </ul> <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Dalam kegiatan penjualan ekspor PT. Baujeng Plywood Bernas selama periode November 2022 s/d Oktober 2023, telah terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 8 (delapan) kali pembatalan, yang di sebabkan karena adanya perubahan uraian barang, perubahan komposisi barang, perubahan volume barang dan sebagainya</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 PT. Baujeng Plywood Bernas dalam pelaksanaan kegiatan ekspor terdapat Pembetulan Ekspor sebanyak 20 (dua puluh) kali pembetulan ekdpor (Notul PEB). Seluruh Dokumen Pembetulan Ekspor telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List nya</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm<sup>2</sup> s/d 4.000 mm<sup>2</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Plywood yang di ekspor oleh PT. Baujeng Plywood Bernas tersebut tidak dikenakan bea keluar</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Baujeng Plywood Bernas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), dengan jenis kayunya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan PBPHH, dengan jenis kayunya antara lain :</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kenari, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Mersawa, Nyatoh dan Matoa</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Ketapang, Bugis, Bintangur, Dahu, Samama dan Medang.</li> </ul> <p>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain : Kemiri, Waru, Alpukat, Mahoni, Durian, Petai, Trembesi, Wangkal, Gmelina dan Lamtoro.</li> </ul> <p>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBP HH, dengan jenis kayu nya yaitu Sengon.</p> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LPVI-003/MUTU/LK-236, dengan demikian PT. Baujeng Plywood Bernas di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Baujeng Plywood Bernas telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 14 Agustus 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-06-0120.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen angkutan penjualan lokal (Surat Jalan/nota perusahaan), lampiran dokumen angkutan penjualan lokal (Daftar Kayu Olahan), Invoice (penjualan lokal dan ekspor) dan Packing List (ekspor) yang menyertai setiap penjualan lokal maupun ekspor produk jadi (Plywood). PT. Baujeng Plywood Bernas tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</p>
<p><b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b></p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur (a.n. Andreas Gustan), detail informasi pada penyusunan prosedur tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian</li> <li>2) Posisi, peran, fungsi dan tujuan</li> <li>3) Macam-macam peralatan K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan pencegahan bahaya kebakaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• APAR</li> <li>• Hydrant</li> </ul> </li> <li>- Alat Pelindung Diri (APD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Safety shoes</li> <li>• Masker</li> <li>• Sarung tangan</li> <li>• Kacamata pengaman</li> <li>• Sabuk pengaman</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4) Tugas dan kewajiban</li> <li>5) Tugas dan kewajiban kerja</li> <li>6) Prosedur K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur untuk kebersihan dan kerapihan</li> <li>- Prosedur untuk fasilitas umum</li> </ul> </li> <li>7) Prosedur K3 di perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur K3 di lokasi proses produksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan bahan baku</li> <li>• Chain saw</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotary, Dryer, Kiln Dryer, Boiler dan Reapaire</li> <li>• Glue spreader</li> <li>• Sanding packing</li> </ul> <p>8) Prosedur K3 di maintenance dan pengelasan</p> <p>9) Prosedur K3 untuk pekerjaan pengelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur K3 di maintenance</li> <li>- Prosedur K3 untuk pengerjaan pengelasan, APD yang digunakan;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kacamata las</li> <li>• Topeng las</li> <li>• Apron/pelindung dada</li> <li>• Kaos tangan</li> <li>• sepatu</li> </ul> <p>10) Prosedur K3 pada forklift</p> <p>11) Prosedur untuk petugas keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pemakaian APAR</li> </ul> <p>12) Prosedur penggunaan genset</p> <p>13) Monitoring pelaksanaan K3 di perusahaan</p> <p>14) Evaluasi pelaksanaan K3 di perusahaan</p> <p>PT. Baujeng Plywood Bernas juga memiliki Prosedur Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di dalam Perusahaan yang dibuat oleh penanggung jawab/direktur perusahaan (Bp. Andreas Gustan) dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan kerja dengan kategori ringan ditangani langsung dengan memanfaatkan fasilitas poliklinik yang tersedia di perusahaan</li> <li>- Kecelakaan kerja dengan kategori sedang dan berat ditangani dengan membawa pasien ke rumah sakit terdekat.</li> </ul> <p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah menyusun Struktur Organisasi Panitia Kerja dan Keselamatan Kerja (P2K3) tanggal 1 November 2023</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja. Selain distribusi APD, PT. Baujeng Plywood Bernas telah menyediakan kotak P3K yang ditempatkan di beberapa lokasi pabrik. Berikut adalah daftar inventaris APD, APAR dan implementasi K3 di lingkungan pabrik PT. Baujeng Plywood Bernas :</p> <p>1) <u>Aplikasi Alat Pelindung Diri (APD)</u>  PT. Baujeng Plywood Bernas sudah menyediakan dan mendistribusikan APD kepada para pekerjanya sesuai resiko kerja yang ditemui pada setiap lokasi kerja. Pendistribusian dilakukan oleh bagian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>gudang logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Alat Pelindung Diri yang dibagikan antara lain masker, sarung tangan kain dan karet, dan kaca las.</p> <p>2) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u>  PT. Baujeng Plywood Bernas mengetahui pentingnya instalasi pemadaman kebakaran sebagai salah satu komponen penting dalam penegakan K3 dimana ketersediaan serta kesiagaan perangkat dan operatornya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam langkah pencegahan/preventif terhadap bahaya kebakaran. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui keberadaan APAR dan instalasi hydrant telah ditempatkan pada beberapa titik lokasi dalam kondisi siaga/siap digunakan.</p> <p>3) <u>Ketersediaan Kotak P3K dan Poliklinik</u>  PT. Baujeng Plywood Bernas menyediakan kotak P3K dan Poliklinik bagi karyawan dalam rangka penanganan pertama kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Keberadaan poliklinik perusahaan juga dalam rangka menyosialisasikan program K3 pada pola pendekatan gaya hidup sehat dan kerja aman.</p> <p>PT. Baujeng Plywood Bernas mengantisipasi kemungkinan yang timbul dari aktifitas pekerja di lingkungan industrinya yang diakibatkan oleh kondisi fisik dari pekerja maupun akibat kecelakaan kerja. Apabila terjadi kondisi demikian, maka perusahaan menyiapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang didukung dengan keberadaan Kotak P3K dan Poliklinik. Kotak P3K telah disiapkan pada beberapa titik lokasi yaitu; ruangan B3, Poliklinik, gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Peralatan yang terdapat di dalam kotak P3K antara lain betadhine, plester, obat luka bakar, revanol, minyak kayu putih, balsem urat dan peralatan penanganan luka ringan seperti kain kasa steril dan perban.</p> <p>4) <u>Identifikasi Rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Anjuran Keselamatan</u>  PT. Baujeng Plywood Bernas telah melengkapi lingkungan pabriknya dengan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul, dan beberapa rambu anjuran keselamatan. Adapun tampilan fisik seluruh rambu di lokasi industri masih tampak jelas dan terpasang pada dinding, serta terdapat petunjuk arah keluar/jalur evakuasi pada dinding dan terpasang/tergantung di beberapa titik lokasi, seluruhnya mengarahkan ke lokasi titik kumpul/titik evakuasi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah membuat catatan kecelakaan kerja yang meliputi : tanggal kejadian, nama, bagian, kronologi kecelakaan kerja, penanganan, dan kategori kecelakaan kerja. Selama periode November 2022 s/d Oktober 2023, terjadi 63 kasus kecelakaan kerja di PT. Baujeng Plywood Bernas dengan 34 terkategori ringan, 18 sedang dan 11 berat. Penanganan kecelakaan kerja dilakukan dengan melakukan pertolongan pertama di perusahaan dengan menggunakan peralatan P3K yang tersedia atau dibawa ke poliklinik perusahaan. Penanganan lebih lanjut terhadap kasus kecelakaan kerja ditangani dengan membawa pasien ke rumah sakit terdekat.</p> <p>Sebagian besar karyawan telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM)) dan BPJS Kesehatan. Perusahaan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti bayar melalui Bank Mandiri tanggal 23 oktober 2023 dan BPJS Kesehatan dengan bukti bayar melalui Bank Mandiri tanggal 20 oktober 2023. Perusahaan juga tetap menanggung biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan (baru) yang belum mendapatkan BPJS.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Baujeng Plywood Bernas tidak memiliki organisasi serikat pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia Surat Pernyataan tanggal 13 November 2023 yang di tandatangani oleh Direktur (Bapak Andreas Gustan) di atas kertas bermaterai yang menegaskan bahwa PT. Baujeng Plywood Bernas tidak keberatan apabila suatu saat berdiri Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Manajemen perusahaan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada karyawannya. Dasar penerbitan surat pernyataan tersebut yaitu pada pasal 5 dan pasal 9 No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan pasal 104 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u>            Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yakub (Bagian Gudang Barang Jadi) dan Ibu Utami Ningsih (Bagian Seleksi Barang Jadi) diperoleh informasi bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada karyawannya.</li> <li>- Perusahaan dinilai telah memberikan fasilitas yang cukup baik.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Jika ada permasalahan akan disampaikan kepada ketua regu kerja yang selanjutnya disampaikan kepada pihak perusahaan.</p> <p>Terdapat juga paguyuban karyawan PT. Baujeng Plywood Bernas yang berfungsi sebagai wadah kegiatan karyawan dalam hal santunan sosial sesama karyawan dengan struktur organisasi (periode 2021 – 2024) sebagai berikut :</p> <p>Ketua : A. Yakub            Bendahara dan Sekretaris : Sulaiman Fadli            Bendahara Harian : Wahyu Utaminingsih dan Asmaul Khusnah</p>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Baujeng Plywood Bernas Periode tahun 2023 s/d 2025. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan No. 568/1603/424.078/2023 tanggal 22 Juni 2023. Dokumen PP tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun (s.d. 21 Juni 2025) sejak tanggal ditetapkan. Isi dokumen PP tersebut sebagai berikut :</p> <p>Pasal 1 Pendahuluan            Pasal 2 Kewajiban Umum            Pasal 3 Hubungan Kerja Penerimaan, Pengangkatan Dan Pindahan Kerja            Pasal 4 Masa Percobaan            Pasal 5 Pengangkatan            Pasal 6 Pekerja Kontrak            Pasal 7 Pindahan, Promosi Dan Demosi            Pasal 8 Tata Tertib Perusahaan Dan Kewajiban Pekerja            Pasal 9 Pemutusan Hubungan Kerja            Pasal 10 Pembinaan            Pasal 11 Penyesalan Keluhan Kerja            Pasal 12 Sistem Pengupahan            Pasal 13 Kenaikan Upah            Pasal 14 Lembur Dan Upah Lembur            Pasal 15 Tempat Peribadatan            Pasal 16 Perawatan Dan Pengobatan            Pasal 17 Upah Selama Sakit            Pasal 18 Tunjangan Hari Tua            Pasal 19 Tunjangan Kecelakaan Kerja            Pasal 20 Tunjangan Kematian Bukan Oleh Kecelakaan Kerja            Pasal 21 Tunjangan Hari Raya Keagamaan            Pasal 22 Istirahat Mingguan dan Hari Libur            Pasal 23 Cuti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pasal 24 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Pasal 25 Mutasi Pasal 26 Alat-Lat Perlindungan Kerja Pasal 27 Pakaian Perlengkapan Kerja Pasal 28 Syarat-Syarat Mendapatkan Pakaian Kerja Pasal 29 Mutu Kerja Pasal 30 Keselamatan Kerja Pasal 31 Larangan-Larangan Bagi Pekerja Pasal 32 Pemberian Surat Peringatan Pasal 33 Mangkir Pasal 34 Skorsing Pasal 35 Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Lainnya Pasal 37 Pertanggunggaan Asuransi Kecelakaan Kerja Pasal 38 Penyampaian Keluh Kesah Pekerja Pasal 39 Penutup
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Baujeng Plywood Bernas, di ketahui bahwa per bulan Oktober 2023 perusahaan memiliki jumlah Pekerja sebanyak 405 orang, yang terbagi berdasarkan status karyawannya antara lain : Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak. Untuk data jumlah karyawan PT. Baujeng Plywood Bernas berdasarkan Jabatan, Status dan Jenis Kelaminnya terlihat pada data berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berdasarkan Gender             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan laki-laki : 229 orang, rentang umur 18-69 tahun</li> <li>- Karyawan Perempuan : 176 orang, rentang umur 19-57 tahun</li> </ul> </li> <li>2) Berdasarkan status kerja             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan tetap : 60 orang, rentang umur 18-69 tahun</li> <li>- Karyawan kontrak : 345 orang, rentang umur 18-59 tahun</li> </ul> </li> </ol> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Baujeng Plywood Bernas tersebut dan juga dari hasil Pengamatan selama Observasi lapangan (22 November 2023) diketahui bahwa di PT. Baujeng Plywood Bernas tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Daftar karyawan yang ada di bagian HRD telah memuat informasi nama karyawan, tanggal masuk kerja, bagian kerja karyawan, alamat karyawan, dan tanggal lahir karyawan. Hasil verifikasi data pekerja dan wawancara dengan Ibu Yayuk Shellaning (Bagian Personalia) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Berdasarkan data pekerja juga dapat diketahui bahwa karyawan termuda atas nama M. Salman Al Farizi (Bagian Reparasi Core) yang berumur 18 tahun 6 bulan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Baujeng Plywood Bernas. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Manajemen Perusahaan dengan Nomor : 057/BPB-INT/XI/2023 tertanggal 18 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi, mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Baujeng Plywood Bernas telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Baujeng Plywood Bernas kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.</p> <p>PT. Baujeng Plywood Bernas telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 405 orang serta tidak terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Baujeng Plywood Bernas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>30 (Tiga Puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (Dua Puluh)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Baujeng Plywood Bernas dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH.</p>		